



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 48 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa aplikasi E-planning merupakan sistem informasi perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);

9. Peraturan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I Ketentuan.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
10. Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Rencana

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan OPD Kabupaten Batang Hari untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

19. Forum konsultasi.....

19. Forum konsultasi publik adalah wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
20. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi dan tindak lanjut.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
22. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf simbol dan/atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
23. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambil keputusan.
24. Sistem adalah suatu totalitas terpadu atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu.
25. E-Planning adalah penerapan perencanaan pembangunan secara elektronik dan dilakukan secara on line dengan berbasis internet terdiri dari :
 - a. E-Musrenbang adalah Penerapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan secara on line dan berbasis internet.
 - b. E-Pokir adalah Penerapan pelaksanaan hasil Reses Anggota DPRD secara on line dan berbasis internet.
 - c. E-RKPD adalah Penerapan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pengintegrasian serta verifikasi terhadap hasil Musrenbang dan Reses Anggota DPRD serta Renja OPD secara on line dan berbasis internet.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Batang Hari; dan
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengelolaan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Planning bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Planning; dan
- e. sistem E-Planning.....

- e. sistem E-Planning mengatur :
1. penyampaian usulan kegiatan;
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi E-Planning

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning;
- b. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagai koordinator administrator penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Planning; dan
- c. Kepala Sub Bidang dibidang Perencanaan Pemerintahan Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Bappeda selaku administrator aplikasi E-Planning sebagai penanggungjawab teknis aplikasi E-Planning.

Pasal 5

Administrator Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi E-Planning.
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi E-Planning;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Planning;

Pasal 6

Adminsitrator aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-Planning) yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi; dan

b. Tim Pendamping.....

- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
1. Admin; dan
 2. Operator.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E-Planning

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna Aplikasi E-Planning terdiri dari OPD dan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Batang Hari.
- (2) Pengguna Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Planning terdiri dari :
 - a. OPD; dan
 - b. Kecamatan.

Paragraf 2 Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi E-Planning melalui Admin di Bappeda Kabupaten Batang Hari.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mengakses aplikasi E-Planning melalui OPD dan Kecamatan terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10.....

Pasal 10

Administrator E-Planning dapat menghentikan pengguna E-Planning, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Planning.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem E-Planning**

**Paragraf 1
OPD**

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Planning pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD mengelola aplikasi E-Planning;
 - b. Sekretariat OPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Planning;
 - c. Kepala Subbagian perencanaan OPD selaku administrator OPD :
 - d. Tanggung jawab administrator OPD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup OPD dan;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada OPD.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator OPD dibantu oleh operator E-Planning, yang bertugas :
 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan OPD ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- (2) Operator E-Planning pada OPD ditunjuk oleh Kepala OPD melalui surat perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

**Paragraf 2
Surat**

Pasal 12

- (1) Surat perintah/surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari pada permulaan proses perencanaan.

(2) Tim Pengelola.....

- (2) Tim pengelola aplikasi E-Planning pada OPD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi E-Planning.

**BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN**

**Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan**

**Paragraf 1
Tahapan**

Pasal 13

Tahapan dan proses E-Planning terdiri dari :

- a. hasil prioritas musrenbang desa/kelurahan;
- b. musrenbang kecamatan;
- c. hasil reses DPRD;
- d. forum OPD;
- e. musrenbang kabupaten;
- f. RKPD;
- g. Pra RKA;
- h. RENJA OPD; dan
- i. Pengintegrasian ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Paragraf 2
Jadwal**

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui E-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan E-Planning dan proses pengajuan usulan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

**Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan**

Pasal 15

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui E-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pengusulan.....

- a. Pengusulan kegiatan merupakan hasil prioritas musrenbang desa/kelurahan yang dilengkapi dengan berita acara musrenbang;
- b. Pengusulan kegiatan merupakan hasil prioritas musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten yang dilengkapi dengan berita acara musrenbang;
- c. Pengusulan kegiatan merupakan hasil reses anggota DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. Pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi surat pengantar dari OPD pengusul kegiatan dengan mempedomani RPJMD dan RENSTRA OPD.

Pasal 16

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah :

- a. Kepala OPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai ketentuan yang telah berlaku; dan
- b. Pengguna bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

OPD melakukan proses pada E-Planning, yaitu :

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil musrenbang kecamatan;
- b. melakukan input/update/delete usulan renja dari usulan OPD;
- c. menyelaraskan usulan renja dengan isu strategis RKPD dan RPJMD Kabupaten Batang Hari;
- d. Melakukan input/update/delete Pra RKA dengan mempedomani E-SSH dan E-HSPK serta E-ASB; dan
- e. mengesahkan usulan renja.

Pasal 18

Pengguna melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses musrenbang kecamatan.

Pasal 19.....

Pasal 19

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD diinput ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin DPRD.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 20

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan, yaitu untuk :
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja OPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Batang Hari; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari OPD.
- (3) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi E-Planning.

Pasal 21

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi :
 - a. tahap pertama, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan OPD sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan musrenbang kecamatan oleh OPD untuk menguji ketepatan dengan nomenklatur, tingkat kebutuhan dengan kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahap pra musrenbang dan musrenbang kabupaten; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca musrenbang Kabupaten.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi :
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan lokasi kegiatan, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kesesuaian usulan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan OPD; dan
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 24

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah Kepala Subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra OPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning.
- (5) Koordinator administrator sebagaimana dimaksud pada pasal 4 point b melaksanakan proses integrasi Pra RKA OPD ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V.....

BAB V
PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 25

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada tahap perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan OPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Kepala Bidang melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan didalam aplikasi E-Planning kepada Kepala Bappeda.

Pasal 27

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan Rencana Kerja OPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Planning, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII.....

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi E-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 24-7-2019

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 24-7-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 48 / TAHUN 2019